



PUTUSAN

NOMOR : 178/G/2017/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

HASAN BASRI, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Batu Bulan, Rt. 008, Rw.004, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat Pekerjaan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/SK.HK/XI/2017, tanggal 28 Nopember 2017 memberikan kuasa kepada :

INDI SURYADI, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Multatuli Nomor 3, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Berkedudukan di Jalan Raya Telaga Bertong-Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : **SULAIMAN, S.H.** ;
N I P. : 196212311990031047;
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) ;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumbawa Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **FUAD NAUVAL, S.H.** ;
N I P. : 19860330201402002;
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a) ;
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa
Barat;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 295/13.52.07/XII/2017
tanggal 14 Desember 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah :

1. Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 5 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 5 Desember 2017 dengan Register Nomor : 178/G/2017/PTUN.MTR;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 178/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 6 Desember 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 178/PEN-MH/2017/PTUN.MTR, tanggal 6 Desember 2017 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
4. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 178/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 6 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 178/PEN-PP/2017/PTUN.MTR, tanggal 11 Desember 2017 tentang Hari Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 178/PEN-HS/2017/PTUN.MTR, tanggal 10 Januari 2018 tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, bukti-bukti Surat, keterangan Saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan Pihak Tergugat yang diajukan secara lisan di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 5 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 Desember 2017 dengan Register Perkara Nomor : 178/G/2017/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 10 Januari 2018, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Yang menjadi obyek sengketa adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 685, Desa Air Suning, tanggal penerbitan 29 Desember 2009, Surat Ukur No. 317/Air Suning/2009 tanggal 3 Desember 2009, Luas 3.295 M², atas nama Sahra, terletak di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA I;
2. Sertipikat Hak Milik No. 689, Desa Air Suning, tanggal penerbitan 29 Desember 2009, Surat Ukur No. 321/Air Suning/2009 tanggal 3 Desember 2009, Luas 2.315 M², atas nama Aisyah Kuling, terletak di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA II;

Adapun dasar atau alasan diajukan gugatan tersebut oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2017 Penggugat mengetahui 2 (dua) bidang tanah pertanian miliknya yang bersebelahan satu sama lainnya yang digunakan sebagai sawah telah diterbitkan Obyek sengketa I dan II oleh Tergugat pada waktu bertemu dengan Kasi Trantib Kecamatan yang bernama Muhammad Saleh, S.IP dari hasil pembicaraan antara Penggugat dengan Kasi Trantib, yang mana Kasi Tarntib menjelaskan terhadap 2 (dua) bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dipersoalkan Penggugat telah memiliki sertifikat Hak Milik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tertulis dengan lengkap sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara”

Bahwa oleh karena gugatan tersebut telah diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 Desember 2017 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, begitu pula Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Juncto Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 Juncto Nomor 270 K/2001 tanggal 4 Maret 2002, tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah di hitung secara kasuistis sejak pihak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka hal tersebut

Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan a quo;

2. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa I dan II menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, karena tanah tersebut tidak dapat dikuasai, dikerjakan dan atau dialihkan kepada pihak lain baik secara gadai maupun jula beli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditulis dengan lengkap sebagai berikut :

Ayat (1)

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Obyek Sengketa I dan II dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan produk hukum Tergugat yang bersifat

Konkrit, Individual dan Final yang dimaksudnya adalah :

- a. **Final** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha

Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan

baik alamat maupun hal yang dituju.

- b. **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk

umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju.

- c. **Final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat

hukum.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang ditulis dengan lengkap sebagai

berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual

dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata"

4. Bahwa 2 (dua) bidang tanah pertanian yang dipergunakan untuk sawah

terletak di Desa Air Suning diperoleh Ayah Penggugat yang bernama

Sulaiman (alm) dengan cara warisan dari orang tuanya yang bernama

Sanapiah Kadir (alm) yang mana tanggal, bulan dan tahun meninggalnya

Sanapiah Kadir (alm) sudah tidak diingat lagi oleh Penggugat, setelah

diterimanya tanah tersebut oleh Ayah Penggugat langsung dikuasai,

dikerjakan dan sampai menikmati hasilnya begitu pula selama dalam

penguasaan Ayah Penggugat tanah tersebut tetap dikerjakan dengan baik

dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan.

5. Bahwa pada tanggal 4 Juli 1989 Ayah Penggugat yang bernama Sulaiman

Bin Sanapiah menghibahkan 2 (dua) bidang tanah sawah yang diperoleh

dari warisan orang tuanya dengan luas 5000 M² yang terletak di Air Suning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa kepada Penggugat dengan disetujui oleh ibu Penggugat dengan

batas-batas saat itu sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Ner
Sebelah Barat : Sawah H. Kuncir
Sebelah Selatan : Sawah Ner
Sebelah Timur : Parit/selokan air

Bahwa setelah tanah sawah tersebut beralih dengan cara hibah kepada

Penggugat, langsung Penggugat menguasai dan mengerjakan serta

menikmati hasilnya tanpa melakukan perubahan nama wajib pajak yang

masih terdaftar atas nama Sanapiah Kadir (alm) kakek Penggugat.

6. Bahwa kurang lebih 4 (empat) tahun Penggugat menguasai dan mengerjakan

2 (dua) bidang tanah yang dihibahkan, tepatnya pada tanggal 5 September

1993 Penggugat pergi bekerja ke Negara Malaysia melalui Perusahaan

Jasa Tenaga Kerja Indonesia, sebelum berangkat Penggugat menyerahkan

tanah tersebut ke Ayah Penggugat untuk dikerjakan, pada waktu Penggugat

di Malaysia Ayah Penggugat meninggal dunia tepatnya pada tanggal 10

Agustus 1995, kemudian tanah sawah tersebut beralih penguasaannya

kepada ibu dan adik-adik Penggugat karena pada waktu itu Penggugat

masih berada di Malaysia.

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Ibu Penggugat menggadaikan 2

(dua) bidang tanah sawah tersebut ke pihak lain dengan persetujuan secara

lisan Penggugat yang saat itu berada di Malaysia yaitu kepada orang yang

bernama Ude pada tahun 1996 sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima

ratus ribu rupiah) dan Saripah Ahmad pada tahun 1997 sebesar Rp.

1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan tanpa dibuatkan tanda bukti gadai

secara tertulis.

8. Bahwa pada saat tanah tersebut akan ditebus dari Ude oleh Ibu Penggugat

yang mana waktunya sudah tidak diingat lagi, Ude menjelaskan 1 (satu)

tanah sawah yang ada padanya menurut informasi yang diperoleh telah

dijual oleh Muhammad Bin Sulaiman adik Penggugat kepada Aisyah Kuling,

sehingga tanah tersebut tidak lagi dikuasai atau dikerjakannya, setelah

mendengarkan penjelasan tersebut lalu Ibu Penggugat datang menemui

Saripah Ahmad, yang mana Saripah Ahmad memberikan pengakuan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tanah sawah tersebut telah dibayar dari Ayah Penggugat, dan Ibu Penggugat juga telah mengambil tambahan pembayarannya, selain itu tanah sawah tersebut telah dijual oleh anaknya yang bernama Alamsyah. Bahwa setelah mendengarkan penjelasan Ude maupun Saripah Ahmad, Ibu Penggugat sangat keberatan karena faktanya terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut tidak pernah dialihkan dengan cara jual beli baik oleh Ayah Penggugat maupun oleh dirinya sendiri atau anaknya yang bernama Muhammad.

9. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 Penggugat kembali dari Malaysia dan menanyakan kepada Ibu Penggugat mengenai 2 (dua) bidang tanah yang telah digadai pada Ude dan Saripah Ahmad, yang mana Ibu Penggugat menjelaskan setelah bertemu dengan Ude dan Saripah Ahmad dengan maksud untuk menebus 2 (dua) bidang tanah sawah yang di gadai ternyata tanpa sepengetahuan dirinya tanah tersebut telah dialihkan dengan cara jual beli dan sekarang telah dikuasai 1 (satu) bidang oleh Sahra dan 1 (satu) bidang lagi oleh Aisyah Kuling.

Bahwa setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari bertemu dan mendapatkan penjelasan dari Ude maupun Saripah Ahmad, Staf Desa Air Suning yang mana namanya sudah tidak diingat lagi datang memberikan fotocopyan berupa :

1. 1 (satu) buah fotocopy kwitansi tanggal 9 Desember 1993.
2. 1 (satu) buah fotocopy kwitansi tanggal 13 Oktober 1994.
3. 1 (satu) buah fotocopy kwitansi tanggal 25 April 1995 dan
4. 1 (satu) buah fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 595.4/125/1995.

10. Bahwa setelah Penggugat mendengarkan penjelasan dan menerima serta mempelajari fotocopy 1 (satu) buah kwitansi tanggal 9 Desember 1993, 1 (satu) buah kwitansi tanggal 13 Oktober 1995, 1 (satu) buah kwitansi tanggal 25 April 1995 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 595.4/125/1995 ternyata :

- a. 1 (satu) buah kwitansi tanggal 9 Desember 1993 yang mana isinya menyebutkan nama yang tidak dapat dibaca telah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak sawah watasannya Air Suning Bawah dari Saripah Ahmad dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan S.M. Nur;
Sebelah Timur berbatasan dengan S.H. Kadir;
Sebelah Selatan berbatasan dengan S. Sulaiman (Ayah Penggugat);
Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan air;

b. 1 (satu) buah kwitansi tanggal 13 Oktober 1995 yang mana isinya

menyebutkan ketambahan harga satu petak tanah sawah yang telah

dijual oleh suami saya bernama Sulaiman Ando pada tanggal 9

Desember 1993 satu juta rupiah, uang ketambahan ini saya istri

almarhum Sulaiman Ando minta kepada Saripah Ahmad selaku pembeli

dengan penuh rasa keikhlasannya, yang menerima uang Aenun

Sulaiman dari Saripah Ahmad.

Bahwa bila dihubungkan kwitansi huruf a dengan kwitansi huruf b

tanggal 3 Oktober 1995 tidak mempunyai persesuaian karena kwitansi

huruf a sudah jelas dan tegas telah menyebutkan uang sebesar

Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran 1

(satu) petak sawah, sehingga dengan adanya kwitansi huruf b tanggal

3 Oktober 1995 yang menyebutkan adanya penambahan pembayaran

sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), maka dapat ditarik

kesimpulan jual beli yang dimaksudkan tidak pernah terjadi, melainkan

akal-akalan dari Saripah Ahmad.

Bahwa selain itu bila diperhatikan kwitansi huruf b, Aenun Sulaiman yaitu

ibu Penggugat pada kwitansi tanggal 3 Oktober 1995 bercap jempol

sementara Aenun Sulaiman adalah orang yang dapat membaca dan

menulis.

c. 1 (satu) buah kwitansi tanggal 25 April 1995 untuk pembayaran 1 (satu)

petak sawah di lokasi blok Gani Air Suning Bawah sebesar Rp.

2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan sawah tidak dapat dibaca oleh Penggugat;

Sebelah Timur dengan sawah H. Kadir;

Sebelah Selatan dengan sawah H.M. Nur Hemad;

Sebelah Barat dengan Saluran Air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar kertas segel mengenai Surat Keterangan ganti Rugi tercatat pada hari Selasa tanggal 9 Mei 1995 Nomor : 595.4/125/1995 yang telah disaksikan oleh Kepala Desa Air Suning, Polisi pamong Praja dan Kepala Wilayah Kecamatan Seteluk serta yang turut menyaksikan Kepala Dusun batu Bulan Desa Air Suning, Kepala Dusun Air Suning dan Kaur Pem. Pada kantor Desa Air Suning antara Muhammad Bin Sulaiman selaku Pihak Pertama dan Aisyah Kuling selaku Pihak Kedua; Bahwa setelah dipelajari kwitansi pada huruf c dan surat keterangan Ganti Rugi Nomor : 595.4/125/1995 pada huruf d ditemukan kejanggalan sebagai berikut :
1. Bahwa jual beli yang terjadi antara Muhammad Bin Sulaiman dengan Aisyah Kuling berdasarkan pada kwitansi huruf c terjadi pada tanggal 25 April 1995, kemudian pada kwitansi tersebut Muhammad Bin Sulaiman tidak bertandatangan dan tidak dibukukan meskipun ditandatangani oleh Kepala Desa Air Suning;
 2. Bahwa pada saat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 595.4/125/1995 jual beli antara Muhammad Bin Sulaiman dengan Aisyah Kuling terjadi pada **hari Selasa tanggal 9 Mei 1995**;
 3. Bahwa dari segi umur Muhammad Bin Sulaiman pada saat terjadinya jual beli antara Muhammad Bin Sulaiman dengan Aisyah Kuling pada hari Selasa tanggal 9 Mei 1995 **baru berusia 18 tahun** dan masih kategori anak-anak karena Muhammad Bin Sulaiman lahir pada tanggal 31 Desember 1977 sementara dalam surat keterangan ganti rugi nomor : 595.4/125/1995 tercatat pada usia \pm 20 tahun, yang mana dalam surat tersebut disebutkan **Muhammad Bin Sulaiman anak kandung dari Sanapiah Kadir sementara faktanya Muhammad Bin Sulaiman adalah adik kandung dari Penggugat dan anak dari Sulaiman Bin Sanapiah bersama istrinya yang bernama Aenun**, selain itu dalam surat tersebut **Muhammad Bin Sulaiman** tidak bertandatangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Penggugat mendengarkan penjelasan dan menerima fotocopyan dari ibunya, kemudian Penggugat melaporkan Sahra dan Aisyah Kuling ke Kantor Desa Air Suning pada bulan Januari 2017 atas dasar laporan Penggugat tidak ditemukan hasil, kemudian pada tanggal 30 Maret 2017 Kepala Desa Air Suning meneruskan laporan tersebut ke Kantor Camat Seteluk, setelah permasalahan ditangani oleh Pemerintahan Kecamatan Seteluk kemudian di keluarkan surat panggilan pertama tanggal 19 April 2017 yang ditujukan kepada Supardi Ramba (suami dari Sahra) dan Alamsyah Ahmad (anak dari Saripah) untuk datang menghadap pada tanggal 20 April 2017 atas panggilan tersebut tidak pernah dipenuhi sampai dengan panggilan 3 (ketiga) pada tanggal 5 September 2017, lalu pihak kecamatan memanggil Aisyah Kuling pada tanggal 16 Oktober 2017 atas panggilan tersebut tidak dihadiri oleh Aisyah Kuling;
12. Pada tanggal 8 Nopember 2017 Penggugat datang ke Kantor Kecamatan Seteluk dan bertemu dengan Kasi Trantib Kecamatan yang bernama Muhammad Saleh, S.IP, dari hasil pembicaraan Penggugat dan Kasi Trantib yang mana Kasi Trantib menjelaskan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang dipersoalkan Penggugat telah memiliki sertipikat hak milik, atas informasi tersebut Penggugat meminta fotocopy kedua sertipikat hak milik tersebut, atas permintaan dari Penggugat oleh Kasi Trantib menyerahkan 2 (dua) buah fotocopy Sertipikat Hak Milik atas nama Sahra dan Aisyah Kuling kepada Penggugat yaitu :
 - Sertipikat Hak Milik No. 685, Desa Air Suning tanggal penerbitan 29 Desember 2009, Surat Ukur No. 317/Air Suning/2009 tanggal 3 Desember 2009, Luas 3.295 M² atas nama Sahra terletak di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA I;
 - Sertipikat Hak Milik No. 689, Desa Air Suning tanggal penerbitan 29 Desember 2009, Surat Ukur No. 321/Air Suning/2009 tanggal 3 Desember 2009, Luas 3.315 M² atas nama Aisyah Kuling, terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat,

Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut OBJEK

SENGKETA II;

13. Bahwa setelah diterimanya Objek Sengketa I dan II serta dihubungkan

dengan :

1. 1 (satu) buah fotocopy kwitansi tanggal 9 Desember 1993.
2. 1 (satu) buah fotocopy kwitansi tanggal 13 Oktober 1994.
3. 1 (satu) buah fotocopy kwitansi tanggal 25 April 1995 dan
4. 1 (satu) buah fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :
595.4/125/1995.

Ternyata salah satu dasar untuk diterbitkan OBJEK SENGKETA I yaitu kwitansi tanggal 9 Desember 1993 dan kwitansi tanggal 13 Oktober 1995 dan untuk OBJEK SENGKETA II yaitu kwitansi tanggal 25 April 1995 dan 1 (satu) buah fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 595.4/125/1995, kemudian pada hari itu juga Penggugat langsung ke lokasi Objek Sengketa I dan II untuk melakukan pemaksaan **ternyata ditemukan fakta pada setiap sudut dari objek sengketa I dan II tidak dipasang tanda penetapan batas**, kemudian Penggugat datang menemui saudara Harianto dan Muhtar di rumahnya masing-masing yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan Objek Sengketa I dan II, setelah bertemu dengan Harianto dan Muhtar Penggugat menanyakan apakah pernah dilibatkan atau dipanggil secara tertulis oleh Tergugat pada waktu dilakukan Pengukuran 2 (dua) bidang tanah sawah milik Penggugat yang telah diterbitkan Objek Sengketa I dan II, dijawab kedua orang tersebut tidak pernah;

14. Bahwa selama penguasaan 2 (dua) bidang tanah sawah yang diterbitkan Objek Sengketa I dan II oleh Sanapiah Kadir (alm), Sulaiman (alm) maupun Ibu dan adik-adik Penggugat **tidak pernah dilakukan Pendaftaran bidang tanah** baik secara sistematis maupun sporadis kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditulis dengan lengkap sebagai berikut :
Ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran tanah pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Ayat (2)

Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja

dan dilaksanakan diwilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menetri.

Ayat (3)

Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.

Ayat (4)

Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan yang berkepentingan.

15. Bahwa selama bidang tanah dalam penguasaan Sanapiah Kadir (alm), Ayah

Penggugat yaitu Sulaiman (alm) maupun ibu dan adik-adik Penggugat **tidak**

pernah dilakukan pengukuran dan penempatan tanda-tanda batas

disetiap sudut bidang tanah oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal

17 ayat (1) dan (2) tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah yang ditulis dengan lengkap sebagai berikut :

Ayat (1)

Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

16. Bahwa pada Pasal 80 ayat (1), (3), (4) Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah yang ditulis dengan lengkap sebagai berikut :

Ayat (1)

Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda-tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3)

Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran dan kepada pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan.

Ayat (4)

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan.

17. Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Muhammad Yamin Lubi, SH. Dan Abdul Rahim Lubis, SH.,M.Kn menyatakan terkait Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut bahwasanya dalam batas penetapan bidang tanah, Pemohon Hak yang bersangkutan diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah dengan disertai oleh Para Pihak yang berbatasan setelah itu baru dapat dipasang dan ditetapkan tanda batasnya apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan yang mana asas *contradictur de limitatei* ini terkandung dalam pasal tersebut (diambil dari halaman 433 Hukum Pendaftaran Tanah Penerbit Madar Maju 2008 Prof. Dr. Mhd Yamin Lubi, SH. Dan Abdul Rahim Lubis, SH.,M.Kn).

18. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah Objek Sengketa yang didasarkan pada data fisik dan data yuridis yang benar, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang ditulis dengan lengkap sebagai berikut :

Pasal 25

Ayat (1)

Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan data penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran tanah secara sporadik.

Ayat (2)

Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada Pasal 25 huruf b dan c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditulis dengan lengkap sebagai berikut :
Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi yaitu :
b. Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah.
20. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tidak pernah diketahui oleh ibu dan adik-adik Penggugat serta tidak pernah **diumumkan oleh Tergugat** hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang ditulis dengan lengkap sebagai berikut :
Pasal 26
Ayat (1)
Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berserta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang bersangkutan mengajukan keberatan.
Ayat (2)
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.
21. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Obyek Sengketa I dan II yang telah diterbitkan diatas bidang tanah milik Penggugat mengundang cacat prosedural dikarenakan melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) Jo Pasal 17 ayat (1), (2) Pasal 25 ayat (1), (2) dan Pasal 26 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Paal 80 ayat (1), (3), (4) Jo Pasal 52 huruf b dan c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bila diperhatikan dari serangkaian peristiwa yang telah diuraikan diatas maka kegiatan penerbitan Obyek Sengketa I dan II tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan sehingga bertentangan dengan **Asas Profesionalitas**, yang kemudian menyebabkan setiap kegiatan dan hasil akhir diatas tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hal ini pula bertentangan dengan **Asas Akuntabilitas**.

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 106 ayat (1) yang ditulis dengan lengkap sebagai berikut :
Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

23. Bahwa pada Pasal 107 Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menjelaskan "cacat hukum administratif"

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan Prosedural;
- b. Kesalahan Penerapan Peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subyek hak;
- d. Kesalahan obyek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Bahwa oleh karena proses penerbitan Obyek Sengketa I dan II tidak dilakukan penelitian yang mendalam atas tanah yang dimohonkan, sehingga sebagai akibat data fisik dan data yuridis yang tidak mutakhir yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan cacat hukum administratif dalam proses penerbitannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 107 Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan.

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan secara lengkap sebagai berikut :

Ayat (2)

Lasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.

Maka oleh karena Obyek Sengketa I dan II diterbitkan tidak akurat, sehingga dengan ketidakakuratannya tentu mengandung cacat yuridis yang dampaknya menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam hal ini bukan dari segi materi saja tetapi juga moril yang selama ini dihadapi, atas dasar alasan dan uraian di atas maka selanjutnya mohon berkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan

yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

berupa :

- Sertipikat Hak Milik No. 685, Desa Air Suning, tanggal Penerbitan 29 Desember 2009, Surat Ukur No. 317/Air Suning/2009 tanggal 3 Desember 2009, Luas 3.295 M², atas nama Sahra, terletak di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 689, Desa Air Suning, tanggal Penerbitan 29 Desember 2009, Surat Ukur No. 321/Air Suning/2009 tanggal 3 Desember 2009, Luas 2.315 M², atas nama Aisyah Kuling, terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat,

Propinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- Sertipikat Hak Milik No. 685, Desa Air Suning, tanggal Penerbitan 29 Desember 2009, Surat Ukur No. 317/Air Suning/2009 tanggal 3 Desember 2009, Luas 3.295 M², atas nama Sahra, terletak di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

- Sertipikat Hak Milik No. 689, Desa Air Suning, tanggal Penerbitan 29 Desember 2009, Surat Ukur No. 321/Air Suning/2009 tanggal 3 Desember 2009, Luas 2.315 M², atas nama Aisyah Kuling, terletak di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang diimbulkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pihak Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Januari 2018 di persidangan pada tanggal 17 Januari 2018 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **TIDAK BENAR** Penggugat baru mengetahui obyek sengketa telah menjadi Sertipikat tanggal 08 Nopember 2017 sebagaimana dalam poin 1 halaman 2 gugatan penggugat, berdasarkan surat No. 266/13.52.07/IX/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Penyelesaian Kasus Pertanahan Kepada Saudara Hasan Basri telah diadakan mediasi tentang obyek persengketaan tanah Sertipikat Hak Milik No. 685 Desa Air Suning atas nama Sahra tanggal 19 Agustus 2014 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi No. 08/13.52.07/BA.M/VIII/2014 sehingga penggunaan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

2. Bahwa obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 685 dan 689 Desa Air Suning satu kesatuan dalam obyek gugatan maka gugatan **TIDAK DAPAT DITERIMA** untuk seluruh obyek sengketa.

3. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Saudari Sahra selaku pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 685 dan Saudari Aisyah Kuling selaku pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 689 yang semuanya terletak di Desa Air Suning dan terbit masing-masing tanggal 29 Desember 2009 adalah **SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** dan pihak Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan atau Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

4. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat tersebut, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut).

5. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

25. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar segala hal-hal yang telah dikemukakan atau diuraikan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban pada pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada halaman 9-15 poin 13-24 yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak akurat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 685 atas nama Sahra dan Sertipikat Hak Milik No. 689 atas nama Aisyah Kuling semuanya terletak di Desa Air Suning sehingga bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, justru Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut sudah berdasarkan hasil penelitian yang cermat dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum pertanahan yang berlaku termasuk azas-azas umum pemerintahan yang baik dengan memperhatikan persyaratan formal yang memiliki permohonan saat itu dan telah memenuhi syarat-syarat untuk ditindak lanjuti prosesnya.
Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut

diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat .

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 685 atas nama Sahra dan Sertipikat Hak Milik No. 689 atas nama Aisyah Kuling semuanya terletak di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat sah adanya dan atau;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo* berlangsung, Pengadilan telah memanggil Pihak Pemegang Hak atas nama SAHRA dan atas nama AISYAH KULING kemudian pada persidangan tanggal 17 Januari 2018 menyatakan secara lisan masing-masing pemegang sertipikat obyek sengketa akan masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara ini dan pada tanggal 18 Januari 2018 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan tertulis dari masing-masing pihak pemegang sertipikat obyek sengketa atas nama Sahra dan Aisyah melalui surat masuk bagian umum dan isi surat permohonan tersebut yang pada intinya masuk sebagai pihak, namun pada persidangan tanggal 24 Januari 2018 menyatakan secara lisan membatalkan permohonan untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara ini dan akan bergabung dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam bentuk replik secara lisan terhadap Jawaban Tergugat, kemudian terhadap replik Penggugat secara lisan tersebut Tergugat menanggapi pula dalam bentuk duplik secara lisan pada persidangan tanggal 17 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 24, dengan perincian sebagai berikut :

1. P - 1 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/356/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 (sesuai dengan asli) ;
2. P - 2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5207034107600001 atas nama Aenun (sesuai dengan asli) ;
3. P - 3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5207030710710001 atas nama Hasan Basri (fotokopi dari fotokopi) ;
4. P - 4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 5207033112770021 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P - 5 : nama Muhammad (sesuai dengan asli) ;
Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 5207030107750007 atas nama
Abdullah (fotokopi dari fotokopi) ;
6. P - 6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 5207031103130001 atas nama
Fatahullah (fotokopi dari fotokopi) ;
7. P - 7 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 5207030107820007 atas nama
Imran (fotokopi dari fotokopi) ;
8. P - 8 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 5207030707910004 atas nama
Syafruddin (fotokopi dari fotokopi) ;
9. P - 9 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 520702410893714 atas nama
Hafsa (fotokopi dari fotokopi) ;
10. P - 10 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 5207036811950001 atas nama
Susi Susilawati (fotokopi dari fotokopi) ;
11. P - 11 : Surat Keterangan Hibah tanggal 4 Juli 1989 (sesuai dengan asli) ;
12. P - 12 : Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan, Kelurahan/Desa Ai Suning
Bawah (sesuai dengan asli) ;
13. P - 13 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Oktober 2016 (sesuai
dengan asli) ;
14. P - 14 : Surat Nomor : 300/186/Trantib/IV/2017, Lamp : - ,Hal : Panggilan
Menghadap, tanggal 19 April 2017 oleh Camat Seteluk kepada
1. Kepala Desa Air Suning, 2. Kepala Desa Lamusung, 3. Kepala
Desa Tapir (sesuai dengan asli) ;
15. P - 15 : Surat Nomor : 300/205/Trantib/V/2017, Lamp : - ,Hal : Panggilan
Menghadap 2, tanggal 16 Mei 2017 oleh Camat Seteluk kepada
1. Kepala Desa Air Suning, 2. Kepala Desa Lamusung, 3. Kepala
Desa Tapir (sesuai dengan asli) ;
16. P - 16 : Surat Nomor : 300/381/Trantib/IX/2017, Lamp : - ,Hal : Panggilan
Menghadap 3, tanggal 5 September 2017 oleh Camat Seteluk
kepada 1. Kepala Desa Air Suning, 2. Kepala Desa Lamusung, 3.
Kepala Desa Tapir (sesuai dengan asli) ;
17. P - 17 : Surat Nomor : 300/476/Trantib/X/2017, Lamp : - ,Hal : Panggilan
Menghadap, tanggal 16 Oktober 2017 oleh Camat Seteluk kepada
Kepala Desa Tapir (sesuai dengan asli) ;
18. P - 18 : Tanda Terima tanggal 8 Nopember 2017 (sesuai dengan asli) ;
19. P - 19 : Kwitansi No. - , Sudah terima dari Saripa Ahmad, Banyaknya uang:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Juta Rupiah, tanggal 9 - 12 - 1993 (fotokopi dari fotokopi) ;
20. P - 20 : Kwitansi No. – , Sudah Terima dari : SARIPA AHMAD Desa Air

Suning Kecamatan Seteluk, Banyaknya uang Dua ratus Ribu

Rupiah, tanggal 13 Oktober 1995 (fotokopi dari fotokopi) ;
21. P - 21 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 685/2009, Desa Air Suning,

Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, atas nama Sahra

tanggal 29 Des. 2009 (fotokopi dari fotokopi) ;
22. P - 22 : Kwitansi No. – Sudah Terima dari : Aisyah Bt. Kuling Desa Air

Suning Kec. Seteluk, Jumlah Uang : Dua Juta Delapan Ratus Ribu

Rupiah, tanggal 25 - 4 - 1995 (fotokopi dari fotokopi) ;
23. P - 23 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.4/125/1995 tanggal

9 Mei 1995 (fotokopi dari fotokopi) ;

24. P - 24 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 689/2009, Desa Air Suning,

Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, atas nama

Aisyah Kuling tanggal 29 Des. 2009 (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 23 dengan perincian sebagai berikut :

1. T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 685/2009, tanggal 29 Desember 2009, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa

Barat, atas nama Sahra (sesuai dengan asli) ;

2. T - 2 : Surat Ukur Nomor : 317/Air Suning/2009, Tanggal 03 Desember 2009 (sesuai dengan asli) ;

3. T - 3 : Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat Natas nama

Sahra, tanggal 11 Mei 2009 (sesuai dengan asli) ;

4. T - 4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 5207034505690608 atas nama SAHRA (fotokopi dari fotokopi) ;

5. T - 5 : Kartu Keluarga Nomor : 520703.02.00149 atas nama SUPARDI RAMBA (fotokopi dari fotokopi) ;

6. T - 6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang atas nama Sahra tanggal 11 Mei 2009 (sesuai dengan asli) ;

7. T - 7 : Kwitansi No. – , Sudah Terima dari : SAHRA/SUPARDI. Jumlah Uang Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, tanggal 15 Sept. 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan asli) ;
8. T - 8 : Kwitansi No. – , Sudah Terima dari : Saripa Ahmad. Banyaknya uang Satu Juta Rupiah, tanggal 9 - 12 - 1993 (sesuai dengan asli) ;
9. T - 9 : Kwitansi No. – , Sudah Terima dari : SARIPA AHMAD Desa Air Suning Kecamatan Seteluk, Banyaknya uang Dua ratus Ribu Rupiah, tanggal 13 Oktober 1995 (sesuai dengan asli) ;
10. T - 10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Sahrah Supardi tanggal 02 Jan. 2008 (sesuai dengan asli) ;
11. T - 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama SAHRAH H M NUR tanggal 02 Jan. 2008 (sesuai dengan asli) ;
12. T - 12 : Sketsa Bidang Tanah/Gambar Tanah Yang Dimohonkan atas nama Sahra tanggal 11 Mei 2009 (sesuai dengan asli) ;
13. T - 13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 689/2009, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, atas nama AISYAH KULING tanggal 29 Des. 2009 (sesuai dengan asli) ;
14. T - 14 : Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat Natas nama Aisyah Kuling, tanggal 11 Mei 2009 (sesuai dengan asli) ;
15. T - 15 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor, Pemr. 140/159/V/2009, atas nama Aisyah Kuling tanggal 11 Mei 2009 (sesuai dengan asli) ;
16. T - 16 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang atas nama Aisyah Kuling, tanggal 11 Mei 2009 (sesuai dengan asli) ;
17. T - 17 : Kwitansi No. – Sudah Terima dari : Aisyah Bt. Kuling Desa Air Suning Kec. Seteluk, Jumlah Uang : Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah, tanggal 25 - 4 - 1995 (sesuai dengan asli) ;
18. T - 18 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 595.4/125/1995 tanggal 9 Mei 1995 (sesuai dengan asli) ;
19. T - 19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Aisah Kuling tanggal 02 Jan. 2008 (sesuai dengan asli) ;
20. T - 20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Aisah Kuling tanggal 02 Jan. 2007 (sesuai dengan asli) ;
21. T - 21 : Sketsa Bidang Tanah atas nama Aisyah Kuling tanggal 11 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 (sesuai dengan asli) ;

22. T - 22 : Laporan Hasil Penanganan Kasus Sengketa Hasan Basri dengan Sahra Terbit Surat Jangka Waktu Penyelesaian Kasus Pertanahan Nomor : 266/13.52.07/IX/2014, Tanggal 15 September 2014

(sesuai dengan asli) ;

23. T - 23 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : SK.189/KEP.52.07.400.10/XII/2009 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek

Landrefrom, tanggal 03 Desember 2009 (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat untuk mengajukan saksi, namun Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama : 1. **Syamsul Anwar**, 2. **Hairil**, 3. **Hj. Mulyati Ibrahim**, 4. **Sahra**, 5. **Aisyah** yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi SYAMSUL ANWAR, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga (sepupu dua) dengan Hasan Basri dan dekat rumahnya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Hasan Basri kurang lebih 300 meter ;
- Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini, karena jual beli tanah ;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh bapaknya Hasan Basri sendiri yang bernama Sulaiman kepada Sarifa Tahun 1993, tapi lupa tanggalnya;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai dan tanah itu ditanami oleh orang tuanya Hasan Basri;
- Bahwa melihat sendiri tanah itu dijual kepada Sarifa dan pada waktu itu orang tuanya bernama Sulaiman ada surat dan ada cap jempolnya ;
- Bahwa pada tahun 1995 lihat suratnya dan saksi sendiri yang membantunya;
- Bahwa tahu letak tanah tersebut, dekat dengan rumah saksi jaraknya satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kilo ;
- Bahwa tidak ingat dengan batas-batas tanah itu;
- Bahwa saksi sering melewati tanah itu, sekarang tanah tersebut dijadikan tanah sawah dan ditanami padi;
- Bahwa Ibu Sahra sekarang yang menguasai tanah itu;
- Bahwa Ibu Sarifa itu banyak memiliki tanah dan ada dijual kepada adiknya dan juga dijual kepada Ibu Aisyah ;
- Bahwa tidak tahu Hasan Basri itu anak keberapa dari Pak Sulaiman;
- Bahwa pada waktu Hasan Basri berada di Malaysia, Pak Sulaiman menjual tanah kepada Ibu Sarifa;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada dilakukan mediasi atau rapat di Kantor camat namun baru sekarang ada masalah untuk menyelesaikan tanah ini;
- Bahwa tidak pernah melihat pegawai BPN datang ke lokasi tanah itu;
- Bahwa pada Tahun 1993 peristiwa terjadinya jual beli antara Sarifa dengan Sulaiman;
- Bahwa tanah itu dijual seharga Satu Juta Rupiah harga;
- Bahwa saksi tahu waktu diantar ke Kantor Camat Seteluk, pada waktu itu meminta tambahan pembayaran tanah tersebut sebesar Dua Ratus Ribu Rupiah dan semuanya menjadi Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah;
- Bahwa dua tahun jaraknya tambahan pembayaran yang dua ratus ribu tersebut ;
- Bahwa alasan meminta tambahan tersebut, untuk meminta tolong tambahan pembayaran tanah itu walaupun sudah kesepakatan satu juta karena ada keperluan ;
- Bahwa Pak Sulaiman sudah meninggal pada waktu terjadi tambahan pembayaran tersebut;
- Bahwa keluarganya Ibu Sarifa tahu pembayaran tambahan tersebut;
- Bahwa tidak tahu luas tanahnya yang dijual kepada Sarifah ;
- Bahwa pada waktu terjadi jual beli itu, Pak Hasan Basri berada di Malaysia ;
- Bahwa tanah milik Pak Sulaiman (bapaknya Hasan Basri) dan Pak Sulaiman mendapat dari tanah orang tuanya;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual kepada Sarifa, kemudian tanah itu dijual kepada Ibu Sahra sedangkan Ibu Aisyah Kuling itu dapat beli dari Muhammad (adiknya Hasan Basri);
- Bahwa hadir ada saat Pak Muhammad menjual tanahnya kepada Ibu Aisyah;
- Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut ada menandatangani surat jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli ;

- Bahwa tahun 1995 Pak Muhammad menjual tanahnya kepada Ibu Aisyah,

tetapi lupa tanggalnya;

- Bahwa tahun 1995 Ibu Sarifa menjual tanahnya kepada Ibu Sahra;
- Bahwa sekarang Ibu Sarifah yang menguasai tanah itu setelah Pak

Sulaiman menjual tanahnya ;

- Bahwa Tahun 1992 sampai tahun 2000 menjadi Kepala Desa Air Suning;
- Bahwa pernah dan benar ini tanda tangannya setelah Majelis Hakim

memperlihatkan bukti T-18 ;

- Bahwa kenal dengan Pak Alamsyah, tetangga dekat ;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Hasan Basri ;
- Bahwa kenal dengan Haji M. Nur, orang tuanya Ibu Sahra ;
- Bahwa tidak tahu orang tuanya Ibu Sahra menghibahkan tanahnya kepada

Ibu Sahra;

- Bahwa tahu Pak Alamsyah ada tanah garapannya di desa itu;
- Bahwa tidak tahu sekarang yang menguasai tanah miliknya Pak Alamsyah ;
- Bahwa sebagai Kepala Desa Air Suning dari Tahun 1992 sampai dengan

Tahun 2000;

- Bahwa sudah tidak menjadi Kepala Desa lagi dan sekarang wiraswasta ;
- Bahwa sepupu dua hubungannya dengan Hasan Basri;
- Bahwa sudah meninggal dunia orang tua Hasan Basri dan meninggalnya

Tahun 1993;

- Bahwa Hasan Basri berada di Malaysia pada waktu meninggal orang tuanya ;
- Bahwa lupa surat akta jual beli antara Pak Sulaiman dengan Ibu Sarifa

dan itu dapat informasi dari orang ada surat jual belinya namun sampai

sekarang saksi tidak pernah lihat ;

- Bahwa ada surat jual belinya antara Pak Muhammad dengan Ibu Aisyah,

saksi sendiri yang membantu mengantar untuk membuat surat jual belinya

pada Tahun 1995 ;

- Bahwa tidak ada memperlihatkan bukti kepemilikan atau pipil pada waktu

jual beli antara Pak Sulaiman dengan Ibu Sarifa dan antar Pak Muhammad

dengan Ibu Aisyah;

- Bahwa tidak ada akta waris atau akta hibah;
- Bahwa banyak bidang tanah milik Pak Sulaiman ini di desa itu tapi tidak

tahu lokasinya ;

- Bahwa Tidak di Desa itu tinggalnya Pak Muhammad, tetapi tinggalnya di

Desa Rempe jaraknya sekitar 2 kilo dari Air Suning;

- Bahwa masih hidup Ibunya Hasan Basri dan tinggalnya di desa Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suning ;

- Bahwa tinggalnya di tempat lain bukan di lokasi tanah itu;
- Bahwa dulu tidak ada masalah Pada waktu menjadi Kepala Desa dari tahun 1993 sampai tahun 2000 namun baru sekarang ada permasalahan seperti ini ;
- Bahwa tidak tahu kapan Hasan Basri pulang dari Malaysia;
- Bahwa sampai sekarang masih berkomunikasi dengan Hasan Basri;
- Bahwa tidak tahu Hasan basri diberikan tanah oleh Pak Sulaiman;
- Bahwa tidak pernah istri, anaknya atau keluarga lainnya datang ke Kantor Desa untuk mengurus surat kematian dan akta waris ;

2. Keterangan saksi H A I R I L, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tidak berdekatan dengan rumah Hasan Basri, tetapi jauh ;
- Bahwa teman sekolah dengan Pak Hasan Basri;
- Bahwa tentang jual beli tanah antara Alamsyah dengan Sahra pada bulan September Tahun 2005 dan pada saat itu saksi sebagai Sekdes, Pak Alamsyah (anak Ibu Sarifa) mendatangi Pak Kepala Desa di Kantor Desa untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi kepala Desa menyarankan pada saat itu untuk penghitungan uangnya agar di rumah saja, kemudian dibuatkan suratnya ;
- Bahwa Tahun 2003 sampai tahun 2011 sebagai Sekdes;
- Bahwa pada saat itu saksi minta SPPT, bukti STTS dan kwitansi kecil yang dibuat di Kantor Camat dan setelah itu diserahkan kepada anaknya (Alamsyah);
- Bahwa Satu Juta Seratus Ribu Rupiah harga tanah yang dijual oleh Alamsyah kepada Ibu Sahra;
- Bahwa luasnya ada tercantum di SPPT dan di sertifikatnya dan tanah tersebut berada diblok kali Desa Air Suning batasnya sebelah utara tanah Sahra dulunya Haji Nur, sebelah selatan tanah Hairil (saksi), sebelah timur tanah Haji sahir (Tongkang), sebelah barat saluran air (selokan) ;
- Bahwa Ibu Sarifah adalah Ibu kandung Alamsyah;
- Bahwa dibuatkan surat hibah atas nama Alamsyah sehingga yang menerima uang pembayarannya itu adalah Alamsyah sendiri dan pada saat itu di Kantor Desa, yang menandatangani adalah anaknya sebagai ahli warisnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Sarifah menjual tanahnya kepada Ibu Sahra dan tanah tersebut berasal dibeli dari almarhum bapak Sulaiman;
- Bahwa pada waktu jual beli tidak pernah ada gugatan dari keluarga bapak almarhum sulaiman selaku pemilik tanah tersebut;
- Bahwa tidak tahu ada surat kuasa dari Ibu Sarifa kepada Alamsyah terkait jual beli antara Alamsyah dengan Ibu Sahra;
- Bahwa pernah menandatangani tentang sketsa bidang tanah atas nama Ibu Sahra dan benar tandatangan saksi;
- Bahwa tidak ada tanah saksi yang berbatasan langsung dengan tanah Sahra;
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah Ibu Aisyah;
- Bahwa tidak ada diminta tandatangan saksi sebagai bukti berbatasan dengan tanah Ibu Aisyah sebelum diterbitkan sertipikat;
- Bahwa yang terjadi di Kantor Desa adalah transaksi jual beli antara Ibu sarifa dengan Ibu Sahra ;
- Bahwa yang hadir Ibu Sarifa, Sahra, Kepala Desa, Sekdes dan Kasi Pembangunan ;
- Bahwa pada waktu itu bulan September 2005 ;
- Bahwa tidak sebagai Sekdes, sekarang sebagai staf DPMD sejak 2015 ;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada mediasi antara Hasan Basri dengan Sahra maupun Aisyah Kuling ;
- Bahwa pernah melihat orang BPN datang mengukur tanah dan saksi ikut ;
- Bahwa yang hadir pada waktu pengukuran tersebut dari Kantor pertanahan dua orang bernama Pak Gede dan Pak Sewi serta penjual dan pembeli, namun sebelumnya pada tahun 2008 dari Kantor Desa mengusulkan permohonan sertipikat ke Kantor Pertanahan sebanyak seribu lima ratus dan yang keluar hanya sembilan ratus ;
- Bahwa termasuk Ibu Sahra dan Ibu Aisyah Kuling masuk dalam permohonan sertipikat tersebut ;
- Bahwa saksi masuk juga sebagai panitia;
- Bahwa pada tahun 2008 masih sebagai Sekdes;
- Bahwa sekitar delapan bulan lebih proses terbitnya sertipikat;
- Bahwa tanah milik saksi juga ikut masuk dalam permohonan ini;
- Bahwa setelah terbitnya sertipikat tersebut tidak ada masalah di Kantor Desa ;
- Bahwa kenal dengan Hasan Basri namun tidak pernah bertemu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi lain desa dengan rumah Hasan Basri namun dulu satu desa, karena ada pemekaran dan Tahun 2012 terjadi pemekaran;
- 3. Keterangan saksi Hj. MULYATI IBRAHIM, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kenal dengan Hasan Basri dan satu kampung ;
 - Bahwa sekitar lima ratus meter dengan rumahnya Hasan Basri ;
 - Bahwa rumah saksi jauh dengan lokasi tanah objek sengketa ini;
 - Bahwa Sarifa pernah datang ke rumah saksi minta uang untuk membayar tanah milik Pak Sulaiman kemudian saksi berikan uang tersebut dan pada tanggal 12 Oktober 1995 datang lagi Ainun (istri Sulaiman) minta tambahan uang lagi sebanyak dua ratus ribu ;-
 - Bahwa ada hubungan keluarga tetapi jauh dengan Sarifa;
 - Bahwa Ibu Sarifa meminta uang yang disimpannya kepada saksi ;
 - Bahwa pernah bercerita pada waktu minta uang kepada saksi dan pertama saksi berikan uang sebanyak satu juta dan dibuatkan kwitansi di Kantor Desa ;
 - Bahwa tidak ada melihat surat-surat lain selain kwitansi itu;
 - Bahwa Syamsul Anwar nama kepala desa pada waktu itu;
 - Bahwa pada saat itu ada kesalahan dan Ibu Ainun mengatakan karena saya minta ini untuk menafkahi anak ;
 - Bahwa ada kwitansinya dan distempel oleh Camat sebagai bukti-buktinya;
 - Bahwa tanggal 13 Oktober 1995 penyerahkan uang yang pertama;
 - Bahwa Ibu Ainun ada bercerita pada saat meminta uang tambahan yang dua ratus, karena tanah tersebut telah dijual oleh suaminya dan dia minta tolong untuk minta tambahan pembayaran atas tanah yang telah dijualnya ;
 - Bahwa pada waktu penyerahan uang tambahan itu suaminya sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa benar surat-surat seperti ini yang dimaksudkan, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat T-8 kepada saksi;
 - Bahwa luas 10 Are tanah miliknya Sahra namun tidak tahu dengan batas-batasnya;
 - Bahwa tidak tahu sekarang yang menggarap tanah yang diperjual belikan itu ;
 - Bahwa ada hubungan keluarga dengan Ibu Sarifa tetapi jauh;
 - Bahwa sering berkomunikasi dengan Ibu Sarifa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jauh rumah Sarifah tetapi satu desa yaitu di desa air suning;
- Bahwa Ibu Sarifa sudah meninggal dan meninggalnya setahun yang lalu;
- Bahwa sekarang berada di Malaysia suaminya Ibu Sarifah;
- Bahwa kenal dengan Pak Sulaiman, suaminya Ainun ;
- Bahwa Ibu Ainun punya sebanyak 6 orang 4 laki-laki dan 2 perempuan dan Hasan Basri anak pertama;
- Bahwa tidak pernah berkomunikasi dengan Hasan Basri;
- Bahwa pernah bertemu dan sering lewat rumah saksi ;
- Bahwa tidak tahu Pak Sulaiman punya tanah ;
- Bahwa pernah saksi antar Sarifa ke Kantor Camat dan memberikan uang untuk menyerahkan uang kepada Ibu Ainun dan uang tersebut diserahkan di Kantor camat ;
- Bahwa Ibu Ainun masih hidup ;
- Bahwa tidak tahu Hasan Basri tinggal bersama siapa dan rumah saksi jauh dengan rumah Hasan Basri;
- Bahwa tidak ada lagi menyerahkan uang;

4. Keterangan saksi SAHRA, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1995 membeli tanah dari Alamsyah dan sekarang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa tanah yang dibeli itu belum ada sertifikatnya dan bukti surat belinya berupa kwitansi saja ;
- Bahwa tidak ada surat hibah atau surat waris yang diserahkan;
- Bahwa setelah tanah itu dibeli oleh saksi kemudian digarap oleh saksi sendiri dan ditanami padi;
- Bahwa pada Tahun 2009 membuatkan sertifikat tanah yang dibeli;
- Bahwa sejak tahun 1995 sampai tahun 2009 tidak ada orang yang mengklaim;
- Bahwa batas-batas tanah saksi sebelah utara tanah milik Sahra (saksi), sebelah timur tanah Wiryanto, sebelah selatan Aisyah Kuling dan sebelah barat saluran air (selokan);
- Bahwa tidak ada orang datang ke lokasi tanah tersebut dan menyatakan bahwa itu tanah miliknya namun baru sekarang ;
- Bahwa pernah diadakan mediasi pada tahun 2014 di Kantor Pertanahan Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu saksi, Alamsyah, Supardi dan Mulyati serta kedua kuasa dari Kantor pertanahan yang hadir sekarang hadir ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah satu kali dilakukan mediasi di Kantor Camat pada akhir tahun 2017 dan saksi membawa SPPT serta sertipikat ;
- Bahwa Supardi adalah suami saksi ;
- Bahwa pernah bercerita atau memberitahukan bahwa ada panggilan menhadap dari kantor Camat Seteluk tetapi hanya satu kali ;
- Bahwa Tahun 2014 dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang hadir pada saat itu saksi, Hasan Basri, Alamsyah, Supardi, Mulyati dan Ibu Ainun;
- Bahwa benar tandatangannya setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat T-22 kepada saksi;
- Bahwa diperlihatkan sertipikat milik saksi pada waktu mediasi;
- Bahwa satu kali dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan;
- Bahwa pernah satu kali pada tahun 2017 dilakukan mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa Tahun 2008 mengajukan permohonan sertipikat melalui Kantor Desa ;
- Bahwa syarat-syaratnya pada waktu mengajukan permohonan tersebut adalah KTP, SPPT dan surat jual beli ;
- Bahwa Tahun 2008 diumumkan dan sebelum terbitnya sertipikat;
- Bahwa yang hadir pada waktu pengukuran tanah milik saksi adalah saksi, dari Kantor Pertanahan, dari Desa dan Hasan Basri ;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada waktu dilakukan pengukuran;
- Bahwa setelah selesai pengukuran tidak ada yang diserahkan namun setelah itu baru terbit sertipikat pada tahun 2009;
- Bahwa yang menyerahkan sertipikat yaitu dari Kantor Desa dan diserahkan kepada semua masyarakat ;
- Bahwa kenal dengan Hasan Basri;
- Bahwa jauh jarak rumah saksi dengan rumah Hasan Basri ;
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan Hasan Basri;
- Bahwa Hasan Basri pernah keberatan ke kantor desa dan kantor pertanahan ;
- Bahwa tidak tahu alasan Hasan Basri pada waktu itu;
- Bahwa tidak pernah Hasan Basri menunjukkan dan mengatakan bahwa tanah ini miliknya ;
- Bahwa tidak pernah Hasan Basri mendatangi saksi;
- Bahwa sertipikat saksi masih atas nama saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut masih dikuasai oleh saksi dan ditanami padi;
- Bahwa tidak pernah Hasan Basri menggarap tanah tersebut;

5. Keterangan saksi AISYAH, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli dari Pak Muhammad pada tahun 1995 namun lupa tanggal dan bulannya, pada saat itu transaksinya di Kantor Desa dan dibuatkan akta jual beli yang ditandatangani oleh Muhammad, H. Kadir, saksi dan Kepala Desa ;
- Bahwa pada saat transaksi yang hadir Saksi, Kepala Desa, Ibu Ainun dan Ibu saksi ;
- Bahwa benar tandatangannya setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat kepada saksi;
- Bahwa lupa kapan membuat sertipikat tanah miliknya itu;
- Bahwa sekarang tanah milik saksi masih dikuasi dan ditanami padi ;
- Bahwa tidak ada orang datang ke lokasi tanah itu dan baru ada setelah ada sengeketa ini ;
- Bahwa pernah tahun 2017 ada surat panggilan menghadap ke Kantor Camat tetapi lupa tanggalnya ;
- Bahwa tiga kali menerima surat panggilan;
- Bahwa pada waktu menghadiri surat panggilan, yang disampaikan oleh Camat bahwa ada orang mengklaim tanah saksi;
- Bahwa tidak pernah saksi dipertemukan dengan orang yang mengklaim itu;
- Bahwa tidak ada hasil dari pertemuan itu;
- Bahwa Hasan Basri hadir pada saat dilakukan mediasi di Kantor Camat dan pada saat mediasi saksi membawa sertipikatnya ;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi yaitu Hasan Basri, saksi dan Pak Camat ;
- Bahwa di Kantor Pertanahan tidak ada dilakukan mediasi ;
- Bahwa kenal dengan Pak Muhammad ini karena Pak Muhammad teman saksi dan akan menjual tanahnya ;
- Bahwa Muhammad dan ibunya mengatakan itu tanahnya;
- Bahwa pada waktu datang ke rumahnya tidak ada diperlihatkan surat-suratnya kepada saksi ;
- Bahwa pada waktu itu dibayar sebanyak Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan setelah pembayaran tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Hasan Basri ;
- Bahwa lupa kapan tanahnya diukur ;
- Bahwa jauh rumah saksi dengan rumah Hasan Basri ;
- Bahwa lupa awalnya bagaimana sehingga terbit sertipikat tersebut ;
- Bahwa yang hadir pada waktu tanahnya diukur yaitu Saksi, Sahiri dari Kantor Desa dan lupa yang hadir dari Kantor pertanahan ;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi sebelah timur Muhtar, sebelah barat selokan, sebelah utara Haeril ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut masih digarap;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan untuk itu, sedangkan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya pada Persidangan tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini maka Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertifikat Hak Milik No. 685, Desa Air Suning, tanggal penerbitan 29 Desember 2009, Surat Ukur No. 317/Air Suning/2009 tanggal 3 Desember 2009, Luas 3.295 m², atas nama Sahara, terletak di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. (Selanjutnya disebut Objek Sengketa 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No. 689, Desa Air Suning, tanggal penerbitan 29 Desember 2009, Surat Ukur No. 321/Air Suning/2009 tanggal 3 Desember 2009, Luas 2.315 m², atas nama Aisyah Kuling, terletak di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. (Selanjutnya disebut Objek Sengketa 2);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga pemegang hak atas nama SAHRA (pemegang objek sengketa 1) dan AISYAH KULING (pemegang objek sengketa 2) untuk hadir di persidangan namun kedua pemegang hak tersebut menyatakan tidak berkeinginan untuk masuk sebagai pihak intervenient untuk mempertahankan keabsahan kedua objek sengketa *a quo* dalam perkara Nomor: 178/G/2017/PTUN.MTR. (vide Berita Acara Sidang tanggal 24 Januari 2018);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Januari 2018 yang di dalam jawaban Tergugat tersebut memuat mengenai eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
2. Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak karena sudah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
3. Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formil Gugatan Penggugat yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil Gugatan mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa “Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur di dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa: “Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun Penjelasannya tidak menguraikan secara jelas mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto dalam buku berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II (edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal 37-40) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., sebagaimana termuat dalam bukunya tersebut diatas, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat tahun 1995 hal 324, menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara Keputusan Tata Usaha yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*poin't d'interet-poin't d'action*" (bila ada kepentingan maka disitu baru dapat berproses) oleh karenanya unsur kepentingan (interest, belang) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas/kwalitas mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta doktrin/pendapat para ahli, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji permasalahan “Apakah Penggugat mempunyai kualitas/kepentingan sebagai Penggugat sehingga dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat sangat dirugikan kepentingannya atas terbitnya kedua Keputusan obyek sengketa *a quo* karena Penggugat tidak dapat menguasai, mengerjakan dan atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain baik secara gadai maupun jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memperoleh 2 (dua) bidang tanah melalui Hibah berdasarkan Surat Keterangan Hibah, tanggal 4 Juli 1989, yang pada pokoknya menjelaskan mengenai perbuatan hibah dari Sulaiman bin Sanapiah (ayah Penggugat) kepada Hasan Basri (Penggugat) berupa 2 (dua) bidang sawah yang terletak di Air Suning Bawah, Desa Air Suning Kecamatan Seteluk. (vide bukti P-11);
2. Bahwa pada tanggal 5 September 1993, Penggugat pergi bekerja ke Malaysia, dan menyerahkan tanah tersebut kepada Ayah Penggugat untuk dikerjakan. (vide Gugatan Penggugat hlmn. 4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1995, Ayah Penggugat meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474/356/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 (vide bukti P-1);
4. Bahwa Riwayat Tanah pada Objek Sengketa 1 adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 9 Desember 1993, Sulaiman (Ayah Penggugat) menerima pembayaran dari Saripa Ahmad 1 (satu) petak sawah watasan Air Suning Bawah. (vide bukti P.19 =T.8);
 - Kemudian Ainun Sulaiman (istri almarhum Sulaiman) meminta tambahan uang untuk pembayaran tanah tersebut kepada Saripa Ahmad (vide bukti P.20 = bukti T.9 dan keterangan saksi atas nama Hj. Mulyati Ibrahim);
 - Pada tanggal 15 September 2005, Alamsyah (anak Saripa Ahmad) menerima pembayaran ganti rugi tanah tersebut dari Sahra (Pemegang Objek Sengketa 1) (vide bukti T.7), yang mana menurut keterangan saksi atas nama Hairil bahwa Saripa Ahmad (yang merupakan Ibu kandung Alamsyah) menghibahkan tanah tersebut kepada Alamsyah sehingga Alamsyah yang menerima uang pembayaran dari Sahra. (vide Berita Acara Sidang tanggal 7 Februari 2018);
 - Bahwa Sahra (Pemegang Objek Sengketa 1) untuk melengkapi permohonan hak atas tanah, juga melampirkan Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara tanggal 11 Mei 2009 (vide bukti T.3), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Mei 2009 (vide bukti T.6) dan Sketsa Bidang Tanah/Gambar Tanah Yang Dimohon tanggal 11 Mei 2009. (vide bukti T.12);
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor: SK. 189/KEP.52.07.400.10/XII/2009 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, tanggal 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 (vide bukti T.23), diberikan Hak Milik kepada

Sahra (Pemegang Objek Sengketa 1);

- Selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 2009, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 1 atas nama Sahra. (vide bukti P-21 = bukti T.1);

5. Bahwa Riwayat Tanah pada Objek Sengketa 2 adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 April 1995, Muhammad atau Muhammad bin Sulaiman (Adik Penggugat) menerima pembayaran dari Aisyah BT Kuling Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk 1 (satu) petak sawah di lokasi Blok Gani Air Suning Bawah. (vide bukti P.22 = bukti T.17);
- Bahwa kwitansi pembayaran tersebut dipertegas dengan Surat Keterangan Ganti Rugi, Nomor: 595.4/125/1995, tanggal 9 Mei 1995, antara Muhammad bin Sulaiman dengan Aisyah binti Kuling. (vide bukti P.23 = bukti T.18);
- Bahwa Aisyah Kuling (Pemegang Objek Sengketa 2) untuk melengkapi permohonan hak atas tanah, juga melampirkan Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara tanggal 11 Mei 2009 (vide bukti T.14), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Mei 2009 (vide bukti T.16) dan Sketsa Bidang Tanah/Gambar Tanah Yang Dimohon tanggal 11 Mei 2009. (vide bukti T.21);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor: SK. 189/KEP.52.07.400.10/XII/2009 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, tanggal 03 Desember 2009 (vide bukti T.23), diberikan Hak Milik kepada Aisyah Kuling (Pemegang Objek Sengketa 2);
- Selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 2009, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 2 atas nama Aisyah Kuling. (vide bukti P-24 = bukti T.13);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2014, Hasan Basri (Penggugat) mengirimkan Surat kepada Tergugat, Perihal: Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat No. 685 (objek sengketa 1), dan kemudian pada tanggal 19 Agustus 2014 dilaksanakan gelar kasus pertanahan, antara Hasan Basri (Penggugat) dengan Sahra (Pemegang Objek Sengketa 1), yang tercantum di dalam Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Nomor: 08/13.52.07/BA.M/VIII/2014, Obyek Persengketaan Dengan Obyek Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 685 Desa Air Suning Atas Nama Sahra Terletak Di Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Antara Hasan Basri Dengan Sahra No. Reg. Kasus: 03/13.52.07/VII/2014 sebagaimana laporan hasil penanganan kasus sengketa Hasan Basri dengan Sahra, terbit surat jangka waktu penyelesaian kasus pertanahan Nomor 266/13.52.07/IX/2014, tanggal 15 September 2014 (vide bukti T.22), dimana Tergugat merekomendasikan kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyatakan bahwa: "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, secara yuridis, tanah obyek sengketa telah berpindah kepemilikan sejak tanggal 9 Desember 1993 (untuk Objek Sengketa 1) berdasarkan kwintansi pembayaran antara Sulaiman (Ayah Penggugat) dengan Saripa Ahmad (vide bukti P.19 = bukti T.8) dan berpindah kepemilikan sejak tanggal 25 April 1995 (untuk Objek Sengketa 2) berdasarkan kwintansi pembayaran antara Muhammad bin Sulaiman dengan Aisyah Kuling (vide bukti P.22 = bukti T.17) dan Surat Keterangan Ganti Rugi, Nomor: 595.4/125/1995 (vide bukti P.23 = bukti T.18) sehingga sejak dilakukan pembayaran tersebut yang berarti telah terjadi peralihan hak maka Penggugat sudah tidak lagi memiliki hubungan hukum terhadap tanah dalam kedua obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah dalam obyek sengketa, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin/pendapat ahli, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat kedua obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan khususnya mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan maka eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap pokok sengketanya menurut Majelis Hakim juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara hukum terbukti tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan dengan kedua sertipikat objek sengketa, dengan merujuk pada isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan halaman 12 Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menguraikan bahwa *"Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang kemudian terbukti tidak memiliki "kepentingan" diputus dengan amar putusan "menolak gugatan"* maka dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti yang dipergunakan untuk merumuskan pertimbangan hukum dalam putusan ini hanya yang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari SELASA, tanggal 13 MARET 2018 oleh kami MALAHAYATI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMI AFRIZA, S.H. dan RETNO ARIYANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 14 MARET 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh JAMUHUR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

MALAHAYATI, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H.

RETNO ARIYANI, S.H.

Panitera Pengganti,



JAMUHUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 178/G/2017/PTUN.MTR

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 150.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 210.000,-
- Sumpah Saksi	: Rp. 25.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,- +
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 429.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)